



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 676/Pdt.G/2013/PA Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai penggugat,

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Kota Balikpapan, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat, dan para saksi.

Hal. 1 dari 11 hal.Put.Nomor 676/Pdt.G/2013/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Mei 2013 yang telah terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 676/Pdt.G/2013/PA.Bpp

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Balikpapan, Kota Balikpapan pada tanggal 19 Agustus 2004 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 882/70/VIII/2004 bertanggal 19 Agustus 2004.
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman kontrakan bersama di Kota Balikpapan selama 8 tahun 2 bulan , dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 9 tahun, dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2012 ketenteraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dengan tujuan tidak jelas dan perginya tidak pernah pamit dengan penggugat, sehingga dengan sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, dan penggugat pun merasa kurang mendapat perhatian dari tergugat.

Hal. 2 dari 11 hal.Put.Nomor 676/Pdt.G/2013/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat pernah melakukan penganiayaan yakni memukul penggugat (KDRT);

4. Bahwa penggugat sudah berulang kali mengingatkan kepada tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi tergugat tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran penggugat, dan penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari.
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2012, yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang kerumah orang tua penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat terhadap penggugat.
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 11 hal.Put.Nomor 676/Pdt.G/2013/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas-relaas panggilan masing-masing bertanggal 30 Mei 2013 dan 28 Juni 2013, kepada tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka pengadilan tidak dapat melakukan upaya perdamaian, baik melalui hakim maupun mediator, kecuali majelis hakim hanya berusaha menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa setelah gugatannya dibacakan, penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan Nomor: 882/70/VIII/2004 bertanggal 19 Agustus 2004. sesuai aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda P.

Bahwa disamping bukti surat, penggugat juga mengajukan dua orang saksi, secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama, SAKSI I PENGGUGAT;

Hal. 4 dari 11 hal.Put.Nomor 676/Pdt.G/2013/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak dan tergugat adalah anak mantu saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, sesudah menikah mereka tinggal bersama di Balikpapan, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar oleh karena tergugat sering keluar malam yang saksi tidak tahu apa yang dikerjakan kalau keluar malam;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sekarang tidak ada yang mengetahui dimana tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

Saksi kedua, SAKSI II PENGGUGAT;

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah adik saksi dan tergugat adalah saudara ipar saksi karena penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, dan sesudah menikah mereka tinggal bersama di Balikpapan, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar dimana tergugat sering keluar malam dan saksi tidak mengetahui apa yang dikerjakan tergugat kalau keluar malam.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bersama lagi dalam membina rumah tangga yang sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 6 bulan dan pernah dicari tergugat tetapi tidak diketahui dimana bertempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah susah dirukunkan lagi;

Bahwa akhirnya penggugat menyatakan telah mencukupkan segala sesuatunya, dan memohon agar perkara ini diputuskan.

Hal. 5 dari 11 hal.Put.Nomor 676/Pdt.G/2013/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan sejak Maret 2012 ketenteraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan tergugat pernah melakukan penganiayaan yakni memukul penggugat dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga sulit lagi kembali rukun;

Hal. 6 dari 11 hal.Put.Nomor 676/Pdt.G/2013/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga seharusnya penggugat tidak dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini berkenaan dengan perkara sengketa rumah tangga (perceraian), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P, bukti surat mana oleh karena telah memenuhi syarat formil, maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak.
- Bahwa para saksi mengetahui penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi di dalam rumah tangganya, keduanya sering bertengkar, tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, dan keluarga sudah mengusahakan mencari tergugat untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lain majelis hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal.Put.Nomor 676/Pdt.G/2013/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 19 Agustus 2004 (vide Bukti P-1).
- Bahwa benar sejak lebih setahun terakhir, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai suasana perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya tergugat meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa benar keluarga penggugat dan tergugat sudah melakukan usaha mencari tergugat untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan suami-isteri terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga (ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata penggugat dan tergugat ketika masih hidup bersama sering bertengkar, dan akibatnya tergugat meninggalkan penggugat tanpa diketahui keberadaannya,

Menimbang, bahwa tergugat yang sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas menjadikan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena penggugat merasa tidak diperhatikan dan tidak dihargai sehingga antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar yang akhirnya tergugat pergi dan kepergian tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya, hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak menyelesaikan masalah rumah tangganya, dan membuat penggugat hidup menderita lahir dan bathin. Perbuatan tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan membiarkan penggugat hidup dalam keadaan menderita sehingga harus diakhiri, dan perceraian dipandang sudah merupakan solusi atau alternatif terbaik untuk mengakhiri keadaan tersebut. Dengan

Hal. 8 dari 11 hal.Put.Nomor 676/Pdt.G/2013/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum, pengadilan dapat membenarkan dan menerima pernyataan penggugat atas perbuatan tergugat yang tidak menyelesaikan masalah perselisihan dan pertengkaran karena tidak bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan malah pergi tidak diketahui keberadaannya lagi.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat seperti tersebut di muka, maka nyata tidak dapat lagi ditegakkan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, yang nota bene, tujuan perkawinan, membentuk keluarga bahagia lahir batin dan kekal tidak mungkin lagi terwujud (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), bahkan yang terjadi justru sebaliknya, perkawinan ini sudah menjadi sumber penderitaan bagi penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perpisahan penggugat dan tergugat sudah berlangsung selama 1 tahun lebih dan tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka perselisihan penggugat dan tergugat dikualifisir sebagai perselisihan yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat, selain telah terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan bilamana antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 11 hal.Put.Nomor 676/Pdt.G/2013/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 Masehi bertepatan tanggal 4 Dzulhijjah 1434 Hijriah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan: Drs. H.Syahrudin, S.H., M.H., Ketua Majelis, serta Drs. H. Busra, M.H. dan Drs.Ahmad Sayuti Arsyad, Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. H. Hairiah, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis.

Hakim-Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 hal.Put.Nomor 676/Pdt.G/2013/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H.Syahrudin, S.H., M.H.

Drs. H. Busra, M.H.

Panitera Pengganti

Drs.Ahmad Sayuti Arsyad.

Dra. H. Hairiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp	260.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.